



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Alias Koclok
2. Tempat lahir : Suka R anda
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERI Alias KOCLOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI Alias KOCLOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol.
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa **Eri Alias Koclok** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Devisi I TM 2015 A PT LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan, dan sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya, setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Eri Alias Koclok** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Devisi I TM 2015 A PT LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan, dan sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya, setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Kardono, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi sedang berada di kantor dan saat itu anggota Saksi yang bernama ABDUL JALIL menelpon Saksi dan mengatakan "PAK ADA ORANG YANG DIAMANKAN NGAMBIL BRONDOLAN PAKE SEPEDA MOTOT", lalu Saksi menjawab "YA UDAH BAWA AJA KE KANTOR", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi ABDUL JALIL, bersama Saksi RIO

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO ke Kantor PT. LNK beserta barang bukti berupa Sepeda motor honda Beat dan buah brondolan 1 (satu) goni;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. LNK Padang Brahrang (Manager) dan selanjutnya Saksi di beri Kuasa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai, selanjutnya Saksi bersamadengan Saksi ABDUL JALIL dan Saksi RIO ANDIKA membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah di amankan ke Polres Binjai;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ABDUL JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama Saksi RIO ANDIKA melihat Terdakwa membawa muatan di dalam goni plastik di Jalan Perkebunan dengan menggunakan Sepeda motor honda Beat warna merah lalu para Saksi curigai kemudian para Saksi menyetop Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah membawa brondolan sawit milik PT. LNK dan setelah para Saksi tanya Terdakwa mengaku dan mengatakan kalau Terdakwa membawa brondolan sawit tersebut disuruh oleh seseorang yang bernama NOR (DPO);
 - Bahwa kemudian para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor PT. LNK Padang Brahrang dan melaporan ke Danton Security, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut;
- Bahwa berondolan buah sawit yang saya ambil sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit milik PT.LNK tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol., barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan;
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut;
- Bahwa berondolan buah sawit yang saya ambil sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit milik PT.LNK tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa ERI Alias KOCLOK yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut;

Menimbang, bahwa berondolan buah sawit yang saya ambil sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit milik PT.LNK tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib, teman Terdakwa yang bernama NOR (DPO) datang ke rumah Terdakwa menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa diminta untuk mengangkat hasil brondolan miliknya yang di ambil di Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saat itu Terdakwa di tawarkan dengan hasil penjualan brondolan tersebut hasilnya bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, lalu Terdakwapun langsung mengiyakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 Wib NOR (DPO) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa buah brondolan tersebut sudah siap untuk di angkat dan letaknya ada sekira 3 pokok masuk dari jalan besar Perkebunan, selanjutnya Terdakwapun langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol milik Terdakwa untuk mengangkat buah brondolan yang sudah diberitahu oleh NOR (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengangkat buah brondolan yang sudah di gonikan tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari kebun tepatnya sebelum palang besi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang security PT. LNK yakni Saksi ABDUL JALIL bersama Saksi RIO ANDIKA dan 3 (tiga) orang BKO yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu Terdakwa di Palang besi tersebut;

Menimbang, bahwa berondolan buah sawit yang saya ambil sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah sawit milik PT.LNK tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg, oleh karena merupakan milik Perkebunan PT LNK Padang Brahrang, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERI Alias KOCLOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Goni brondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 30 Kg. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. LNK Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2020/PN Stb



Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)